

NASKAH URGENSI PENGUBAHAN UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terletak di daerah tropis dengan luas wilayah adalah 1.916.906,77 km² atau sekitar 191.690.677 hektar (Balai Pusat Statistik, 2022). Berdasarkan Peraturan Menteri LHK nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.16/MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024, dari luasan tersebut sekitar 62,97% berupa kawasan hutan atau sekitar 125.817.022,96 ha dengan panjang batas 438.380 km. Dari luas kawasan hutan tersebut, yang telah ditetapkan sebagai kawasan hutan secara hukum pada Juli 2021 seluas 89.192.447 hektar dengan panjang batas 347,45 km dan yang belum ditetapkan sebagai kawasan hutan dengan landasan hukum adalah 36.624.544 hektar dengan panjang batas adalah 90.928,38 Km

Kawasan hutan Indonesia yang sangat luas, menjadikan Indonesia dikenal sebagai kawasan paru-paru dunia yang mempunyai keunggulan dalam menghasilkan oksigen sebagai kebutuhan mendasar makhluk hidup di bumi. Keberadaan kawasan hutan ini, perlu dikelola dengan baik dan benar, agar tidak terjadi degradasi hutan yang mempunyai dampak lingkungan yang besar di dunia. Pengelolaan kawasan hutan ini, dibutuhkan sumber daya yang profesional dan mempunyai kecakapan dalam bidang lingkungan hidup dan kehutanan, seperti tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Kementerian Kehutanan. Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BP2SDM) Kementerian Kehutanan merupakan salah satu struktur organisasi di bawah Menteri.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 175 Tahun 2024 tentang Kementerian Kehutanan, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BP2SDM) mempunyai tugas menyelenggarakan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kehutanan. Untuk melaksanakan tugas dimaksud, BP2SDM menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis penyuluhan kehutanan dan pengembangan sumber daya manusia kehutanan;
- b. pelaksanaan penyuluhan kehutanan dan pengembangan sumber daya manusia kehutanan;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan penyuluhan kehutanan dan pengembangan sumber daya manusia kehutanan;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan penyuluhan kehutanan dan pengembangan sumber daya manusia kehutanan;
- e. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kehutanan;
- f. pelaksanaan administrasi badan; dan

- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Hal tersebut menegaskan fungsi BP2SDM sebagai unsur pendukung Kementerian Kehutanan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara. Dalam *beleid* dimaksud, secara eksplisit disebutkan bahwa untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan kementerian dapat dibentuk unit pelaksana teknis (UPT).

Saat ini UPT BPLHK hanya menjalankan tugas dan fungsi pelaksanaan pelatihan dan fasilitasi penilaian kompetensi yang merupakan sebagian tugas dan fungsi dari Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM. Tugas dan fungsi BPLHK dirasakan belum selaras dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 175 Tahun 2024, sehingga mengakibatkan penyelenggaraan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia belum dilaksanakan secara optimal karena masih dominan dilaksanakan pada tingkat pusat.

Dengan adanya fungsi Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM untuk melaksanakan penyelenggaraan terkait penyuluhan, perencanaan pengembangan SDM, pendidikan dan pelatihan SDM, serta pengembangan generasi pelestari hutan, BPLHK sebagai pelaksana tugas teknis operasional belum merepresentasikan pelaksanaan fungsi dimaksud. UPT BP2SDM harus diperkuat, terutama dalam fungsi pengawasan dan supervisi penyuluhan kehutanan dan pembinaan generasi, untuk meningkatkan kesadaran, pengetahuan, serta kapasitas masyarakat dan generasi muda, sebagai ujung tombak dalam mewujudkan target swasembada pangan, air, dan energy dari sektor kehutanan.

1.2. Identifikasi Dinamika dan Tantangan

a. Permasalahan dan Tantangan

1. Cakupan wilayah pelayanan Pusat Penyuluhan yang sangat luas meliputi:
 - a) Instansi Internal (Eselon I lingkup Kemenhut dan UPT Kemenhut);
 - b) Intansi Pemerintah daerah penyelenggara urusan pemerintahan bidang kehutanan, yang mencakup 38 provinsi dan 25.863 desa yang berada di dalam dan di sekitar Kawasan hutan yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia; dan
 - c) Kelompok Tani Hutan (KTH) dan Gabungan Kelompok Tani Hutan (Gapoktanhut) yang teregistrasi di SIMLUH sebanyak 26.296 kelompok (data SIMLUH, 7 November 2024)
2. Jumlah Penyuluh Kehutanan yang ada saat ini sebagai berikut:
 - a) Penyuluh Kehutanan Pegawai Negeri Sipil (PK PNS) 2.678 orang, dengan rincian:
 - 1) lingkup dinas provinsi : 2.219 orang
 - 2) lingkup kantor pusat penyuluhan : 36 orang
 - 3) lingkup UPT kementerian : 423 orang
 - b) Penyuluh Kehutanan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PK P3K) 460 orang, dengan rincian:
 - 1) lingkup dinas provinsi : 222 orang;
 - 2) lingkup kantor pusat penyuluhan : 7 orang; dan
 - 3) lingkup UPT kementerian : 231 orang.

- c) Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat : 6.209 orang; dan
d) Penyuluh Kehutanan Swasta (PKS) : 883 orang.
Jumlah : 10.230 orang
3. Terdapat institusi pusat dan pemerintah daerah yang terlibat dalam penyelenggaraan penyuluhan kehutanan, yaitu:
- a) Dinas kehutanan : 38 provinsi
b) Eselon I lingkup Kemenhut : 7 unit eselon I
c) Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kemenhut
- 1) KSDAE : 74 unit
2) PHL : 16 unit
3) PDASRH : 34 unit
4) PS : 6 unit
5) GAKKUM : 5 unit
6) BP2SDM : 7 unit
7) PKTL : 22 unit
Jumlah : 164 unit
4. BP2SDM bertanggungjawab atas pengembangan kompetensi SDM Aparatur kehutanan (**+ 16.000** orang SDM Kementerian Kehutanan) yang tersebar di unit eselon I lingkup Kementerian Kehutanan SDM Non Aparatur kehutanan. Cakupan wilayah pelayanan BP2SDM yang sangat luas meliputi:
- a) Instansi Internal (Eselon I lingkup Kementerian Kehutanan dan UPT Kementerian Kehutanan sejumlah **169 unit**);
b) Instansi Pemerintah daerah penyelenggara urusan pemerintahan bidang kehutanan, yang mencakup **38 provinsi**; dan
c) Instansi Eksternal (dunia usaha) yang mencakup **1.626 unit PBPH** yang berada di dalam dan di sekitar Kawasan hutan yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia;
5. Terdapat 4 (empat) Jabatan Fungsional binaan Kementerian Kehutanan yang tersebar baik di Pusat, Unit Pelaksana Teknis, dan Pemerintah Daerah, yaitu :
- 1) Polisi Kehutanan (Polhut) : 4.102 orang (Pusat dan Daerah)
2) Pengendali Ekosistem Hutan (PEH) : 4.680 orang (Pusat)
3) Penyuluh Kehutanan (PK) : 2.678 orang (Pusat dan Daerah)
4) Manggala Agni (MA) : 2.368 orang (Pusat)
Jumlah : 13.828 orang
6. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, setiap tenaga kerja berhak memperoleh pengakuan kompetensi kerja setelah mengikuti pelatihan kerja. Tenaga kerja yang dimaksud diartikan sebagai sumber daya manusia non aparatur kehutanan (SDM Non Aparatur). SDM Non Aparatur yang dimaksud mencakup personil Non ASN yang bekerja di sektor kehutanan. Sertifikasi tenaga kerja bidang kehutanan diperlukan dalam rangka penjaminan mutu/pengakuan kompetensi terhadap tenaga teknis bidang kehutanan. Saat ini, SDM Non Aparatur yang telah disertifikasi adalah Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan (GANIS PH). GANIS PH tersertifikasi sebanyak **13.887 dari 39.104 orang**. Jumlah tersebut masih jauh dari ideal bila dibandingkan dengan jumlah Persetujuan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) yang aktif sebanyak **1.626 Unit** dan

Operasionalisasi Perhutanan Sosial oleh Kelompok Tani Hutan (KTH) sebanyak **30.536 KTH**.

7. Menurut hasil survei sosial ekonomi nasional (Susenas) tahun 2023, perkiraan persentase pemuda sebesar 23,18 persen atau hampir seperempat dari penduduk Indonesia yang berjumlah **277,5 juta jiwa**. Jumlah tersebut tersebar di **38 provinsi** dan **25.863 desa** yang berada di dalam dan di sekitar Kawasan hutan yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Berdasarkan beberapa hasil penelitian ilmiah yang dipublikasikan, dapat ditarik kesimpulan bahwa generasi muda (generasi alpha dan generasi Z) lebih familiar dalam pemanfaatan dan penggunaan teknologi. Di samping itu, generasi muda juga memerlukan pendekatan/treatment khusus untuk membangun suatu sikap/kebiasaan, khususnya sikap peduli cinta alam.
8. Presiden RI Prabowo Subianto menargetkan Indonesia mencapai swasembada pangan dalam kurun waktu tiga sampai empat tahun mendatang dengan mencetak luas lahan panen hingga 4 (empat) juta hektar. Dalam pelaksanaannya, program ini tidak hanya berfokus pada satu jenis bahan pokok pangan, melainkan akan mencakup berbagai komoditas, seperti beras, jagung, tebu, kacang kedelai, kopi, hingga kakao untuk bahan dasar coklat. Ujung tombak kesuksesan program tersebut terletak pada petani, masyarakat, dan generasi muda di sekitar kawasan hutan. Oleh karena itu, BP2SDM merasa memiliki andil, terutama dengan fungsi penyuluhan yang melekat sebagai fungsi organisasi untuk dapat mewujudkan swasembada pangan dan energi nasional.

b. Kondisi Unit Organisasi

Penyelenggara UPT BP2SDM dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Dalam *beleid* tersebut, BP2SDM memiliki 12 (dua belas) UPT, yang terdiri atas:

- a. 7 (tujuh) Balai Pelatihan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BPLHK); dan
- b. 5 (lima) Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan Negeri (SMKKN), yang tersebar di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BPLHK mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan pelatihan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia lingkungan hidup dan kehutanan, pelatihan dan fasilitasi pengembangan kompetensi sumber daya manusia lingkungan hidup dan kehutanan, serta pemantauan dan evaluasi hasil pelatihan dan fasilitasi pengembangan kompetensi sumber daya manusia lingkungan hidup dan kehutanan.

Tugas BPLHK dirasakan belum selaras dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 175 Tahun 2024, karena BPLHK hanya melaksanakan fungsi pelatihan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia, sehingga mengakibatkan penyelenggaraan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia tidak dapat dilaksanakan secara optimal karena masih dominan dilaksanakan pada tingkat pusat.

Cakupan wilayah kerja BPLHK sebagai berikut:

No	Nama	Lokasi	Wilayah Kerja
1	BPLHK Bogor	Rumpin, Jawa Barat	a. Provinsi Daerah Khusus Jakarta; b. Provinsi Banten; c. Provinsi Lampung; d. Provinsi Kalimantan Barat; e. Provinsi Bangka Belitung.
2	BPLHK Kadipaten	Kadipaten, Jawa Barat	a. Provinsi Jawa Barat; b. Provinsi Jawa Tengah; c. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta; d. Provinsi Jawa Timur.
3	BPLHK Pematang Siantar	Pematang Siantar, Sumatera Utara	a. Provinsi Aceh; b. Provinsi Sumatera Utara; c. Provinsi Sumatera Barat.
4	BPLHK Pekanbaru	Pekanbaru, Riau	a. Provinsi Riau; b. Provinsi Bengkulu; c. Provinsi Kepulauan Riau; d. Provinsi Jambi; e. Provinsi Sumatera Selatan.
5	BPLHK Samarinda	Samarinda, Kalimantan Timur	a. Provinsi Kalimantan Timur; b. Provinsi Kalimantan Selatan; c. Provinsi Kalimantan Tengah; d. Provinsi Kalimantan Utara
6	BPLHK Makassar	Makassar, Sulawesi Selatan	a. Provinsi Sulawesi Selatan; b. Provinsi Sulawesi Utara; c. Provinsi Sulawesi Tenggara; d. Provinsi Sulawesi Tengah; e. Provinsi Sulawesi Barat; f. Provinsi Gorontalo; g. Provinsi Maluku Utara; h. Provinsi Maluku; i. Provinsi Papua Barat; j. Provinsi Papua Barat Daya; k. Provinsi Papua; l. Provinsi Papua Pegunungan; m. Provinsi Papua Tengah; dan n. Provinsi Papua Selatan.

7	BPLHK Kupang	Kupang, Nusa Tenggara Timur	a. Provinsi Nusa Tenggara Timur; b. Provinsi Nusa Tenggara Barat; c. Provinsi Bali.
---	--------------	-----------------------------------	---

Struktur organisasi BPLHK terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Seksi Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pelatihan;
- c. Seksi Sarana dan Evaluasi Pelatihan; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Setiap BPLHK memiliki Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan (KHDTK) Diklat Kehutanan). KHDTK Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan adalah Kawasan Hutan yang ditetapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan guna mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia Kehutanan yang terampil, profesional, berdedikasi, jujur serta amanah dan berakhlak mulia, yang mampu menguasai serta mampu memanfaatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam Pengurusan Hutan.

Pengelolaan KHDTK Diklat Kehutanan di setiap BPLHK sebagai berikut:

No.	Pengelola	Nama KHDTK	Luas KHDTK (ha)	Lokasi	Dasar Hukum
1.	BPLHK Bogor	Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus Rumpin	66,80	Rumpin	SK.338/Menhut-II/2010
2.	BPLHK Kadipaten	a. KHDTK Diklat Kehutanan Purwakarta	6	Kabupaten Purwakarta	SK.132 Tahun 2024
		b. Hutan Pendidikan dan Pelatihan Sawala-Mandapa	146,58	Majalengka	SK.446/SETJEN/PLA.0/7/2019
3.	BPLHK Pematang Siantar	Hutan Pendidikan dan Pelatihan Pondok Buluh	1272,7	Pondok Buluh	Keputusan 398/Kpts-II/1988 dan SK.1030/Menhut-VII/Kuh/2015
4.	BPLHK Pekanbaru	Hutan Pendidikan Bukit Suligi	2183	Bukit Suligi	Keputusan 101/Kpts-II/1983 dan SK.729/Menhut-II/2009
5.	BPLHK Samarinda	Hutan Pendidikan dan Latihan Balai Latihan Kehutanan/SKMA Samarinda	4310	Samarinda	8815/Kpts-II/2002
6.	BPLHK Makassar	Hutan Pendidikan dan Pelatihan Tabo-Tabo	601,26	Tabo-Tabo	SK.105/Menhut-II/2004 dan SK.13/Menhut-II/2010
7.	BPLHK Kupang	a. Hutan Pendidikan dan Pelatihan Kupang	2973,2	Kupang	SK.141/Menhut-II/2004 dan SK.367/Menhut-II/2009
		b. Hutan Pendidikan dan Pelatihan Mapoli dan Buat	66	Kupang	SK.398/Menlhk/Setjen/Pla.0/8/2017

Sedangkan SMKKN mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi penyusunan rencana pendidikan menengah kejuruan kehutanan dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pendidikan menengah kejuruan kehutanan bagi tamatan sekolah lanjutan tingkat pertama atau sederajat.

Cakupan wilayah kerja SMKKN sebagai berikut:

No	Nama	Lokasi	Wilayah Pelayanan*)
1	SMKKN Kadipaten	Kadipaten	Provinsi di Seluruh Pulau Jawa dan Bali
2	SMKKN Pekanbaru	Pekanbaru	Provinsi di Seluruh Pulau Sumatera
3	SMKKN Samarinda	Samarinda	Provinsi di Seluruh Pulau Kalimantan
4	SMKKN Makassar	Makassar	Provinsi di Seluruh Pulau Sulawesi dan Kepulauan Nusa Tenggara
5	SMKKN Manokwari	Manokwari	Provinsi di seluruh Pulau Papua dan Kepulauan Maluku

Struktur organisasi SMKKN terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

1.3. Maksud dan Tujuan

Pengubahan organisasi UPT BP2SDM memiliki maksud dan tujuan sebagai berikut:

- a. saat ini UPT BPLHK hanya menjalankan tugas dan fungsi pelaksanaan pelatihan dan fasilitasi penilaian kompetensi yang merupakan sebagian tugas dan fungsi dari Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM;
- b. tugas dan fungsi BPLHK dirasakan belum selaras dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 175 Tahun 2024, sehingga mengakibatkan penyelenggaraan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia belum dilaksanakan secara optimal karena masih dominan dilaksanakan pada tingkat pusat. Sehingga pengubahan ini dapat mengoptimalkan pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan SDM di tingkat tapak;
- c. dengan adanya fungsi Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM untuk melaksanakan penyelenggaraan terkait penyuluhan, perencanaan pengembangan SDM, pendidikan dan pelatihan SDM, serta pengembangan generasi pelestari hutan, BPLHK sebagai pelaksana tugas teknis operasional belum merepresentasikan pelaksanaan fungsi dimaksud;

- d. terkait dengan wilayah pelayanan atas fungsi dimaksud, maka perlu ditata kembali proporsional wilayah pelayanan UPT untuk meningkatkan efektifitas pemberian layanan kegiatan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kehutanan;
- e. mendukung keberhasilan program swasembada pangan dikaitkan dengan fungsi penyuluh kehutanan, salah satunya untuk menggerakkan masyarakat dalam target ketahanan pangan dari sektor kehutanan; dan
- f. UPT BP2SDM harus diperkuat, terutama dalam fungsi pengawasan dan supervisi penyuluhan kehutanan dan pembinaan generasi, untuk meningkatkan kesadaran, pengetahuan, serta kapasitas masyarakat dan generasi muda, sebagai ujung tombak dalam mewujudkan target swasembada pangan, energi, dan pelestarian kawasan hutan secara nasional;
- g. memantapkan tugas dan fungsi organisasi UPT BP2SDM; dan
- h. memberikan kepastian hukum pelaksanaan tugas dan fungsi BP2SDM di tingkat tapak.

BAB II ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

- A. Pasal 37 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024:
- (1) Peran serta rakyat dalam konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya diarahkan dan digerakkan oleh Pemerintah melalui berbagai kegiatan yang berdaya guna dan berhasil guna.
 - (2) Dalam mengembangkan peranserta rakyat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pemerintah menumbuhkan dan meningkatkan sadar konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya di kalangan rakyat melalui pendidikan dan penyuluhan.
- B. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 menjadi Undang-Undang
1. Pasal 55
 - (1) Pendidikan dan latihan kehutanan dimaksudkan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas sumberdaya manusia kehutanan yang terampil, profesional, berdedikasi, jujur serta amanah dan berakhlak mulia.
 - (2) Pendidikan dan latihan kehutanan bertujuan untuk membentuk sumber daya manusia yang menguasai serta mampu memanfaatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pengurusan hutan secara adil dan lestari, didasari iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
 - (3) Penyelenggaraan pendidikan dan latihan kehutanan dilakukan oleh pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat.
 - (4) Pemerintah mendorong dan menciptakan kondisi yang mendukung terselenggaranya pendidikan dan latihan kehutanan, dalam rangka meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia.
 2. Pasal 56
 - (1) Penyuluhan kehutanan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan serta mengubah sikap dan perilaku masyarakat agar mau dan mampu mendukung pembangunan kehutanan atas dasar iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta sadar akan pentingnya sumber daya hutan bagi kehidupan manusia.
 - (2) Penyelenggaraan penyuluhan kehutanan dilakukan oleh pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat.
 - (3) Pemerintah mendorong dan menciptakan kondisi yang mendukung terselenggaranya kegiatan penyuluhan kehutanan.
- C. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

Lampiran BB. Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan

Sub Urusan	Pemerintah Pusat	Daerah provinsi	Daerah kabupaten/kota
Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di bidang Kehutanan	a. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta pendidikan menengah kehutanan. b. Penyelenggaraan penyuluhan kehutanan nasional.	a. Pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi. b. Pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan.	---

D. Pasal 203 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020:

1. Setiap PNS memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk diikutsertakan dalam pengembangan kompetensi, dengan memperhatikan hasil penilaian kinerja dan penilaian kompetensi PNS yang bersangkutan.
2. Pengembangan kompetensi bagi setiap PNS dilakukan paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun.

E. Peraturan Presiden Nomor 175 Tahun 2024 tentang Kementerian Kehutanan

1. Pasal 38, Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/ atau tugas teknis penunjang di lingkungan Kementerian dapat dibentuk unit pelaksana teknis.
2. Pasal 39, Unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

F. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian

1. Pasal 2, UPT merupakan satuan kerja yang bersifat mandiri dan diberikan kewenangan mengelola kepegawaian, keuangan, dan perlengkapan sendiri dan tempat kedudukannya terpisah dari Organisasi Induk.
2. Pasal 3:
 - a. UPT berada di bawah Unsur Pelaksana dan Unsur Pendukung.
 - b. Unsur Pelaksana melingkupi:
 - 1) direktorat jenderal atau direktorat Kementerian Negara; dan
 - 2) deputi atau direktorat pada LPNK.
 - c. Unsur Pendukung melingkupi:
 - 1) badan atau pusat pada Kementerian Negara; dan
 - 2) pusat pada LPNK.
3. Pasal 4, Penetapan kedudukan UPT ditentukan berdasarkan:
 - a. kesesuaian ruang lingkup tugas dan fungsi UPT dalam melaksanakan tugas unit Organisasi Induk;

- b. hubungan pertanggungjawaban antara UPT yang bersangkutan dengan Organisasi Induk; dan
 - c. efektivitas, kebutuhan koordinasi, dan hubungan kerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsi UPT.
4. Pasal 5:
- a. UPT melaksanakan Tugas Teknis Operasional dan/atau Tugas Teknis Penunjang sebagai bagian dari pelaksanaan urusan pemerintahan atau tugas pemerintahan dari Organisasi Induk.
 - b. Tugas Teknis Operasional dan/atau Tugas Teknis Penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan bagian dari pelaksanaan urusan pemerintahan daerah.
 - c. Ruang lingkup kegiatan UPT tidak bersifat pembinaan serta tidak berkaitan langsung dengan perumusan dan penetapan kebijakan publik.
 - d. UPT dalam melaksanakan tugas dan kegiatan tidak dibatasi oleh wilayah administrasi pemerintahan tertentu dan tidak membawahkan UPT lainnya.
5. Pasal 10, Kementerian Negara atau LPNK dapat mengusulkan Pengubahan UPT, dengan memenuhi persyaratan kondisi sebagai berikut:
- a. adanya perubahan kebijakan pemerintah;
 - b. adanya perubahan strategi organisasi dalam mencapai tujuan Kementerian Negara atau LPNK;
 - c. adanya perubahan kedudukan, tugas, fungsi, lokasi, dan/atau wilayah kerja;
 - d. adanya perubahan ruang lingkup, beban kerja, dan jangkauan pelayanan;
 - e. dilakukan dalam rangka mewujudkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan tugas dan fungsi;
 - f. tersedianya sumber daya yang meliputi pegawai, pendanaan, sarana, dan prasarana;
 - g. tersedianya jabatan fungsional untuk melaksanakan tugas dan fungsi UPT yang bersangkutan;
 - h. memiliki peta proses bisnis dalam melaksanakan Tugas Teknis Operasional tertentu dan/atau Tugas Teknis Penunjang tertentu dalam Organisasi Induk;
 - i. memiliki standar operasional prosedur dalam melaksanakan Tugas Teknis Operasional tertentu dan/atau Tugas Teknis Penunjang tertentu;
 - j. memiliki laporan kinerja instansi pemerintah pada tahun anggaran berjalan pada UPT yang bersangkutan; dan
 - k. memiliki dokumen penjenjangan kinerja yang menggambarkan keterkaitan peran, tugas, dan fungsi UPT dalam mendukung pencapaian kinerja Organisasi Induk pada Kementerian atau LPNK.
- G. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan
- 1. Pasal 538, Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan Kementerian dapat dibentuk unit pelaksana teknis.
 - 2. Pasal 539, Unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 538 ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

BAB III DESKRIPSI UPT YANG AKAN DIUBAH

3.1. Tugas dan Fungsi

BP2SDM mengusulkan untuk mengubah nomenklatur Balai Pelatihan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BPLHK) menjadi Balai Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Balai P2SDM). Balai P2SDM mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan kehutanan, pelatihan aparatur dan non aparatur kehutanan, pembinaan generasi pelestari hutan, serta penilaian dan uji kompetensi bagi sumber daya manusia aparatur dan non aparatur kehutanan pada wilayah kerja.

Dalam melaksanakan tugas, Balai P2SDM menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan anggaran pelatihan;
- b. pelaksanaan penyuluhan kehutanan pada wilayah kerja;
- c. pemantauan dan supervisi pelaksanaan penyuluhan kehutanan di wilayah kerja;
- d. pelaksanaan pelatihan bagi calon pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja;
- e. pelaksanaan pelatihan struktural kepemimpinan administrator dan pengawas;
- f. pelaksanaan pelatihan teknis kehutanan;
- g. pelaksanaan pelatihan fungsional kehutanan;
- h. pelaksanaan penilaian dan uji kompetensi aparatur dan non aparatur;
- i. fasilitasi pelaksanaan pemetaan kompetensi sumber daya manusia aparatur dan non aparatur pada wilayah kerja;
- j. fasilitasi penyusunan standar kompetensi sumber daya manusia aparatur dan non aparatur kehutanan;
- k. pelaksanaan pembinaan perilaku generasi peduli cinta alam;
- l. pelaksanaan pembinaan kewirausahaan kreatif bidang kehutanan;
- m. pelaksanaan kerja sama penyuluhan kehutanan, pengembangan kompetensi sumber daya manusia aparatur dan non aparatur, fasilitasi penilaian kompetensi, dan pembinaan generasi pelestari hutan;
- n. pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana;
- o. pelaksanaan pengelolaan kawasan hutan dengan tujuan khusus untuk pendidikan dan pelatihan;
- p. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyuluhan kehutanan, pengembangan kompetensi sumber daya manusia aparatur dan non aparatur, fasilitasi penilaian kompetensi, dan pembinaan generasi pelestari hutan;
- q. penyediaan data dan informasi penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia aparatur dan non aparatur kehutanan pada wilayah kerja;
- r. pelaksanaan penyusunan rencana, anggaran, dan pelaporan, urusan administrasi kepegawaian, keuangan, pengelolaan barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat, serta pengelolaan data dan informasi.

3.2. Kedudukan UPT dalam Organisasi Induk

- a. Balai P2SDM dipimpin oleh kepala balai serta berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Balai P2SDM berkoordinasi dengan Sekretariat Badan dan

Pusat sesuai tugas dan fungsi. yang menggambarkan bahwa pembinaan administrasi dilakukan oleh Sekretariat Badan dan pembinaan teknis dilakukan oleh masing-masing pusat lingkup BP2SDM sesuai tugas dan fungsi.

- b. Kepala Balai P2SDM menyampaikan laporan kepada kepala Badan mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsi Balai P2SDM secara berkala dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pimpinan.

3.3. Beban Kerja dan Rencana Alokasi Kepegawaian

- a. Beban kerja dan wilayah pelayanan Balai yang sangat besar, mencakup seluruh wilayah NKRI, dengan rincian sebagai berikut:
 1. 38 Provinsi;
 2. 164 UPT lingkup Kementerian Kehutanan;
 3. \pm 16.000 SDM Aparatur lingkup Kementerian Kehutanan;
 4. 39.104 orang GANIS; dan
 5. 1.626 PBPH.

(data eksisting November 2024)
- b. Perhitungan beban kerja dan alokasi kepegawaian dilakukan melalui analisis beban kerja dengan mempertimbangkan beban kerja, volume kerja, dan waktu kerja;
- c. strategi pemenuhan pegawai dilakukan melalui penataan pegawai lingkup BP2SDM, penataan pegawai lingkup Kementerian Kehutanan, dan rekrutmen baru, baik melalui seleksi calon pegawai negeri sipil maupun seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.

3.4. Struktur Organisasi

Organisasi	Sebelum	Sesudah	Keterangan
Struktur	a. Subbagian Tata Usaha; b. Seksi Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pelatihan; c. Seksi Sarana dan Evaluasi Pelatihan; dan d. Kelompok Jabatan Fungsional.	a. Subbagian Tata Usaha; b. Seksi Penyelenggaraan Pelatihan; c. Seksi Sarana Prasarana dan Evaluasi; d. Seksi Penyuluhan dan Pembinaan Generasi; dan e. Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.	Menambah 1 (satu) struktural eselon IV (Kepala Seksi, serta mengubah nomenklatur struktural untuk penajaman tugas dan fungsi
Tugas	Melaksanakan: a. penyusunan perencanaan pelatihan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia lingkungan hidup dan kehutanan; b. pelatihan dan fasilitasi pengembangan kompetensi sumber daya manusia lingkungan hidup dan kehutanan; dan c. pemantauan dan evaluasi hasil pelatihan dan fasilitasi pengembangan kompetensi sumber daya manusia lingkungan hidup dan kehutanan.	melaksanakan: a. penyuluhan kehutanan; b. pelatihan aparatur dan non aparatur kehutanan; c. pembinaan generasi pelestari hutan; d. fasilitasi pengembangan kompetensi lain; dan e. pemantauan dan evaluasi hasil penyuluhan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia aparatur dan non aparatur kehutanan pada wilayah kerja.	Menambah tugas dari yang sebelumnya hanya "pelatihan dan pengembangan kompetensi" menjadi "penyuluhan kehutanan; pelatihan aparatur dan non aparatur kehutanan; pembinaan perilaku peduli cinta alam; pembinaan kewirausahaan kreatif bidang kehutanan;fasilitasi penyuluhan dan pengembangan

			kompetensi”, untuk merepresentasikan tugas organisasi induk (BP2SDM)
Fungsi	<ul style="list-style-type: none"> a. penyusunan rencana, program, dan anggaran pelatihan; b. pelaksanaan pelatihan; c. pelaksanaan kerja sama pelatihan; d. pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana pelatihan; e. pelaksanaan pengelolaan kawasan hutan dengan tujuan khusus untuk pendidikan dan pelatihan; f. fasilitasi pelaksanaan penilaian kompetensi; pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelatihan; dan g. pelaksanaan penyusunan rencana, program anggaran dan pelaporan, urusan administrasi kepegawaian, keuangan, pengelolaan barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat, dan pengelolaan data dan informasi. 	<ul style="list-style-type: none"> a. penyusunan rencana dan anggaran pelatihan; b. pelaksanaan penyuluhan kehutanan pada wilayah kerja; c. pemantauan dan supervisi pelaksanaan penyuluhan kehutanan di wilayah kerja; d. pelaksanaan pelatihan bagi calon pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja; e. pelaksanaan pelatihan struktural kepemimpinan administrator dan pengawas; f. pelaksanaan pelatihan teknis kehutanan; g. pelaksanaan pelatihan fungsional kehutanan; h. pelaksanaan kerja sama penyuluhan kehutanan, pengembangan kompetensi sumber daya manusia aparatur dan non aparatur, fasilitasi penilaian kompetensi, dan pembinaan generasi pelestari hutan; i. pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana; j. pelaksanaan pengelolaan kawasan hutan dengan tujuan khusus untuk pendidikan dan pelatihan; k. fasilitasi pelaksanaan penilaian dan uji kompetensi aparatur dan non aparatur; l. fasilitasi pelaksanaan pemetaan kompetensi sumber daya manusia aparatur dan non aparatur pada wilayah kerja; m. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyuluhan kehutanan, pengembangan kompetensi sumber daya manusia aparatur dan non aparatur, fasilitasi penilaian kompetensi, dan pembinaan generasi pelestari hutan; n. pelaksanaan pembinaan perilaku generasi peduli cinta alam; o. pelaksanaan pembinaan 	Menambah uraian/rincian fungsi, sehingga menguatkan peran Balai sebagai pelaksana tugas operasional BP2SDM di tingkat tapak

		kewirausahaan kreatif bidang kehutanan; p. penyediaan data dan informasi penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia aparatur dan non aparatur kehutanan pada wilayah kerja; q. pelaksanaan penyusunan rencana, anggaran, dan pelaporan, urusan administrasi kepegawaian, keuangan, pengelolaan barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat, serta pengelolaan data dan informasi.	
--	--	--	--

BAB IV DAMPAK PENGUBAHAN UPT

4.1. *SDM Aparatur Subbab ini memuat analisis mengenai kebutuhan pegawai dan upaya pemenuhan kebutuhan pegawai terutama para pejabat fungsional serta dampak pemenuhan pegawai UPT terhadap organisasi induk.*

4.2. Pembiayaan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Pengubahan UPT membutuhkan perubahan alokasi anggaran lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM. Oleh karena itu, jika disetujui adanya pengubahan UPT tersebut, akan dilakukan revisi terhadap struktur anggaran lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM dengan mendistribusikan sebagian anggaran Pusat ke dalam struktur anggaran di UPT.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) di Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM berasal dari:

- a. pelatihan;
- b. pelayanan jasa; dan
- c. jasa penggunaan sarana dan prasarana sesuai tugas dan fungsi.

Rincian jenis PNBP di Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM

Jenis PNBP	Satuan	Tarif
I. PELATIHAN		
A. Pelatihan Teknis Kehutanan		
1. Pelatihan Teknis Kehutanan (3 hari s/d 6 hari)	Per orang	5.450.000,00
2. Pelatihan Teknis Kehutanan (7 hari s/d 10 hari)	Per orang	7.060.000,00
3. Pelatihan Teknis Kehutanan (11 hari s/d 15 hari)	Per orang	9.780.000,00
B. Pelatihan Fungsional		
1. Pelatihan Teknis Kehutanan (3	Per orang	5.280.000,00

hari s/d 6 hari)		
2. Pelatihan Teknis Kehutanan (7 hari s/d 10 hari)	Per orang	7.020.000,00
3. Pelatihan Teknis Kehutanan (11 hari s/d 15 hari)	Per orang	9.670.000,00
4. Pelatihan Teknis Kehutanan (16 hari s/d 20 hari)	Per orang	12.080.000,00
II. PELAYANAN JASA		
Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan		
A. Shooting/Pembuatan Iklan Komersial/Penggunaan Video Komersial	per hari	2.500.000,00
B. Pemotretan, Prewedding, Iklan Komersial	per hari	250.000,00
C. Pemotretan dengan Drone	per hari	300.000,00
D. Penggunaan untuk Kegiatan Outdoor	per orang per hari	5.000,00
E. Penggunaan untuk Camping Ground (Menginap)	per orang per hari	25.000,00
F. Penelusuran Hutan (Trekking)/Mendaki Gunung (Hiking-Climbing)	per orang per kegiatan	25.000,00
G. Penggunaan untuk edukasi lebah	per orang per kegiatan	25.000,00
H. Pengamatan Hidupan Liar	per orang per paket kegiatan	10.000,00
I. Penggunaan Outbond Training	per orang per kegiatan	5.000,00
J. Tiket Masuk Wisatawan Nusantara	per orang per hari	10.000,00
K. Tiket Masuk Wisatawan Manca Negara	per orang per hari	150.000,00
L. Jasa Informasi Wisata/Pariwisata	per bulan	50.000,00
M. Jasa Pramuwisata	per bulan	50.000,00
N. Penggunaan untuk Canopy Trail	per orang per kegiatan	5.000,00
O. Identifikasi Herbarium		
1. Mahasiswa/Pelajar	per sampel	15.000,00
2. Peneliti	per sampel	25.000,00
3. Perusahaan	per sampel	75.000,00
P. Penggambaran <i>Specimen</i> Pohon	per sampel	100.000,00
Q. Penggambaran <i>Specimen Palmae</i>	per sampel	190.000,00
R. Peta Perwilayahan Jenis Andalan	per lembar	85.000,00
S. Jasa Alih Teknologi	per orang per hari	80.000,00
T. Jasa Konsultasi	per topik per hari	50.000,00
U. Identifikasi Hama Penyakit Benih dan Bibit		
1. Penyakit Tanaman Hutan (Cendawan)	per sampel	250.000,00
2. Hama Tanaman Hutan (Serangga)	per sampel	230.000,00
V. Pengujian Bibit Tanaman Hutan		
1. Pengujian Mutu Bibit Tanaman Hutan	per 1000 batang	400.000,00
2. <i>Priming</i> untuk Peningkatan Mutu Benih	per sampel	250.000,00
W. Identifikasi Cendawan Patogen Tanaman Hutan secara Morfologi	per sampel	150.000,00
X. Identifikasi Hama Serangga Tanaman Hutan Secara Morfologi	per sampel	150.000,00
III. JASA PENGGUNAAN SARANA DAN PRASARANA SESUAI TUGAS DAN		

FUNGSI		
A. Aula		
1. Tipe A		
a. Aula	Per 8 jam	1.000.000,00
b. Kelebihan Penggunaan	Per jam	125.000,00
2. Tipe B		
a. Aula	Per 8 jam	750.000,00
b. Kelebihan Penggunaan	Per jam	100.000,00
3. Tipe C		
a. Aula	Per 8 jam	500.000,00
b. Kelebihan Penggunaan	Per jam	50.000,00
B. Kamar Asrama		
1. Kamar Asrama Tipe A	Per kamar per hari	150.000,00
2. Kamar Asrama Tipe B	Per kamar per hari	75.000,00
C. Kamar Mess		
1. Kamar Mess Tipe A	Per kamar per hari	150.000,00
2. Kamar Mess Tipe B	Per kamar per hari	100.000,00
3. Kamar Mess Tipe C	Per kamar per hari	75.000,00
D. Ruang Kelas Kecil		
1. Ruang Kelas Tipe A	Per kelas per 8 jam	300.000,00
2. Ruang kelas Tipe B	Per kelas per 8 jam	150.000,00
E. Ruang Kelas Besar		
1. Ruang Kelas Tipe A	Per kelas per 8 jam	450.000,00
2. Ruang Kelas Tipe B	Per kelas per 8 jam	250.000,00

Potensi PNBPN tersebut sebagian besar diperoleh melalui pelayanan yang dilakukan oleh Balai Penyuluhan dan Pelatihan SDM, sehingga pengubahan UPT dengan menambah tugas dan fungsi Balai pada khususnya akan membawa dampak terhadap peningkatan PNBPN lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM.

4.3. Pemberian Layanan

Penambahan tugas dan fungsi UPT Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM dilakukan untuk mengoptimalkan pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan SDM di tingkat tapak, sehingga pemenuhan kebutuhan layanan penyuluhan dan pengembangan SDM dapat dilakukan melalui Balai Penyuluhan dan Pengembangan SDM. Selain itu, pengubahan UPT Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM, khususnya penataan proporsionalitas wilayah pelayanan dilakukan untuk mewujudkan efektifitas pelayanan kegiatan Penyuluhan dan Pengembangan SDM.

Sebagai dampak penambahan tugas dan fungsi dimaksud, akan dilakukan perubahan terhadap bisnis proses serta standar layanan operasional (SOP) layanan yang dilakukan oleh Balai Penyuluhan dan Pelatihan SDM.

4.4. Sarana dan Prasarana

Penambahan tugas dan fungsi UPT Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM tidak memerlukan penambahan sarana dan prasarana baru, karena pada dasarnya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana dimaksud dilakukan dengan mengoptimalkan penggunaan sarana dan prasarana yang telah dimiliki.

4.5. Manfaat Bagi Masyarakat dan Pemerintah Daerah

Penambahan tugas dan fungsi UPT Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM dilakukan untuk mengoptimalkan pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan SDM di tingkat tapak, sehingga pemenuhan kebutuhan layanan penyuluhan dan pengembangan SDM dapat dilakukan melalui Balai Penyuluhan dan Pengembangan SDM.

Sebelumnya masih banyak kegiatan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia yang dilakukan oleh pusat, sehingga pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia belum optimal, karena rentang kendali yang cukup jauh. Dengan pengubahan UPT ini, masyarakat tidak harus menempuh jarak yang cukup jauh untuk memperoleh pelayanan kebutuhan penyuluhan dan pengembangan SDM. Hal tersebut memberikan kemudahan bagi masyarakat dan pemerintah daerah, karena dapat menekan pembiayaan yang dikeluarkan.

BAB V PENUTUP

Dengan pengubahan UPT Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM, khususnya Balai P2SDM, terdapat beberapa implikasi positif yang diperoleh, yaitu:

1. menguatkan fungsi Balai sebagai pelaksana tugas teknis operasional BP2SDM;
2. mengoptimalkan pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia di tingkat tapak;
3. mendistribusikan kewenangan Pusat ke UPT sebagai pelaksana penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia di tingkat tapak;
4. mengurangi *gap*/kesenjangan wilayah kerja UPT;
5. mengoptimalkan pengelolaan KHDTK Diklat Kehutanan; dan
6. mendukung tercapainya target swasembada pangan, energi, dan pelestarian kawasan hutan secara nasional.

Demikian naskah urgensi ini disusun untuk digunakan sebagai kelengkapan dokumen persyaratan dalam pengubahan UPT Balai P2SDM. Besar harapan kami usulan ini dapat diterima untuk mewujudkan visi Presiden Republik Indonesia.

BP2SDM